

KONSTRUKSI HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN OUTSOURCING PENGELOLA LIMBAH MEDIS DI RUMAH SAKIT SWASTA

Christian Hadi Natanael Sinaga¹, Sigar P. Berutu²
Universitas Prima Indonesia^{1,2}
Email: christiansinaga2312@gmail.com¹

Abstrak

Pengelolaan limbah medis di rumah sakit swasta sering melalui kerja sama dengan perusahaan outsourcing. Namun, dalam praktiknya, banyak ditemukan pelanggaran terhadap standar pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), yang berdampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan outsourcing pengelola limbah medis, mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukumnya, serta merumuskan konstruksi hukum pidana lingkungan yang ideal untuk mengatasi persoalan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan outsourcing belum secara eksplisit diakui sebagai subjek hukum dalam peraturan pidana lingkungan hidup yang berlaku. Selain itu, lemahnya pengawasan kontraktual oleh rumah sakit, kesulitan dalam pembuktian unsur kesalahan korporasi, serta rendahnya kapasitas aparat penegak hukum turut menjadi hambatan signifikan dalam proses penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan konstruksi hukum pidana lingkungan yang ideal, meliputi perluasan cakupan subjek hukum mencakup pihak outsourcing, perumusan norma adaptif terhadap sistem kontraktual, penyusunan sanksi pidana yang proporsional terhadap korporasi dan pengurusnya, serta penyempurnaan regulasi teknis melalui peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Konstruksi ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan dalam menghadapi tantangan era outsourcing, sekaligus menjadi instrumen perlindungan lingkungan yang lebih responsif terhadap perkembangan praktik layanan kesehatan modern.

Kata Kunci: Outsourcing, Limbah Medis, Hukum Pidana Lingkungan, Pertanggungjawaban Korporasi

Abstract

Medical waste management in private hospitals is often carried out through collaborations with outsourcing companies. However, in practice, many violations of hazardous and toxic waste management standards (B3) are found, which have serious impacts on the environment and public health. This study aims to analyze the forms of criminal liability for outsourcing companies managing medical waste, identify obstacles to law enforcement, and formulate an ideal environmental criminal law framework to address these issues. The research method used is normative juridical, using a statutory approach and case studies. The results indicate that outsourcing companies are not yet explicitly recognized as legal

subjects in applicable environmental criminal regulations. Furthermore, weak contractual oversight by hospitals, difficulties in proving corporate wrongdoing, and the low capacity of law enforcement officials contribute to significant obstacles in the law enforcement process. Therefore, an ideal environmental criminal law framework is needed, encompassing expanding the scope of legal subjects to include outsourcing parties, formulating adaptive norms for the contractual system, developing proportionate criminal sanctions for corporations and their managers, and refining technical regulations through government regulations or ministerial regulations. This construction is expected to strengthen the effectiveness of environmental criminal law enforcement in facing the challenges of the outsourcing era, while also becoming an environmental protection instrument that is more responsive to developments in modern healthcare practices.

Keywords: *Outsourcing, Medical Waste, Environmental Criminal Law, Corporate Liability*

A. Pendahuluan

Dalam dinamika pelayanan kesehatan modern, rumah sakit tidak hanya menjadi tempat penyembuhan, tetapi juga merupakan sumber utama limbah berbahaya dan beracun, khususnya limbah medis. Limbah medis mengandung zat infeksius, kimia berbahaya, serta bahan-bahan yang berpotensi menimbulkan pencemaran serius terhadap lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), produksi limbah medis di Indonesia dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit, terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan pada masa pandemi COVID-19, volume limbah medis melonjak tajam akibat penggunaan alat pelindung diri (APD) sekali pakai dan peningkatan aktivitas medis.¹

Secara normatif, pengelolaan limbah medis diatur melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berbunyi perihal Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta regulasi teknis lainnya dari Kementerian Kesehatan dan KLHK.² Keseluruhan kerangka regulatif tersebut bertujuan mencegah timbulnya pencemaran lingkungan melalui sistem pengelolaan limbah medis yang tepat, mulai dari pemilahan, pengangkutan, penyimpanan, hingga pemusnahan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua rumah sakit memiliki muatan, baik dari sumber daya manusia maupun teknologi, untuk melaksanakan kewajiban tersebut secara mandiri.

¹ Valentina NFK, Hari Kusnanto Josef, dan Agus Surono, "Kajian Pengelolaan Limbah Medis COVID-19 di Rumah Sakit," *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan (The Indonesian Journal of Health Service Management)* 26, no. 1 (1 Juni 2023), <https://doi.org/10.22146/jmpk.v26i1.6880>.

² "Analisis Perbandingan Biaya Pengelolaan Limbah Medis Padat Antara Sistem Swakelola dengan Sistem Outsourcing di Rumah Sakit Kanker 'Dharmas'," *Jurnal ARSI: Administrasi Rumah Sakit Indonesia* 2, no. 3 (25 Juni 2016), <https://doi.org/10.7454/arsi.v2i3.2206>.

Sebagai solusi praktis dan efisiensi operasional, banyak rumah sakit swasta menyerahkan pengelolaan limbah medis kepada pihak ketiga, yaitu perusahaan outsourcing yang khusus menangani limbah B3. Outsourcing ini diharapkan mampu memenuhi ketentuan teknis dan hukum yang berlaku, dengan menyediakan tenaga ahli, fasilitas kendaraan khusus, serta sistem pelaporan yang dapat diverifikasi. Namun, fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit perusahaan outsourcing justru menjadi aktor yang menyebabkan pelanggaran hukum lingkungan, seperti pembuangan limbah medis ke tempat pembuangan sampah umum, pembakaran limbah secara ilegal, atau penyimpanan limbah tanpa izin dan standar keamanan.³

Dalam konteks rumah sakit swasta, penggunaan perusahaan outsourcing untuk pengelolaan limbah medis merupakan praktik umum yang didasarkan pada hubungan kontraktual. Rumah sakit selaku pemberi tugas, dan perusahaan outsourcing selaku pelaksana teknis, terikat dalam kesepakatan kerja sama yang umumnya bersifat administratif.⁴ Namun, permasalahan muncul ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan limbah medis yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Dalam kondisi seperti ini, pertanggungjawaban pidana menjadi kabur dan menjadi perdebatan: apakah yang bertanggung jawab adalah rumah sakit sebagai pemilik limbah, atau perusahaan outsourcing sebagai pelaksana teknis, atau keduanya?

Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu dalam sistem hukum pidana lingkungan di Indonesia. Di satu sisi, UU PPLH mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, pengaturan lebih spesifik mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi outsourcing yang bertindak atas nama rumah sakit, belum diatur secara eksplisit. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum, terutama dalam pembuktian unsur kesalahan dan penetapan subjek hukum pidana yang sah.⁵

Kegelisahan akademik dalam hal ini muncul dari kerancuan antara tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana dalam konteks outsourcing pengelolaan limbah medis. Literatur hukum pidana lingkungan di Indonesia masih cenderung terfokus pada subjek pelaku individu atau korporasi yang bersifat tunggal, sedangkan hubungan kontraktual multipihak antara rumah sakit dan vendor outsourcing belum banyak mendapat sorotan dalam kajian akademik. Demikian pula dalam praktik, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menentukan pihak yang layak dijerat pidana ketika terjadi pencemaran lingkungan akibat kelalaian atau kesengajaan pihak outsourcing.

³ Aeda Ernawati dkk., "Analisis Kelayakan Pendirian Usaha Pengolahan Limbah Medis untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 13, no. 1 (18 Juli 2022): 57–70, <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i1.2155>.

⁴ Lutfi Alfian dan Windi Wulamdari, "Penerapan Pengelolaan Limbah Padat Medis Rumah Sakit Swasta X Sukoharjo," *Jurnal Kesmas Asclepius* 5, no. 2 (9 Desember 2023): 167–75, <https://doi.org/10.31539/jka.v5i2.7846>.

⁵ Timothy Aryadi Perangin-Angin dkk., "Mediation as an Alternative to Legal Dispute Resolution in Health Services in Hospitals," *JUSTISI* 11, no. 1 (8 Januari 2025): 192–202, <https://doi.org/10.33506/js.v11i1.3898>.

Padahal, perusahaan outsourcing sesungguhnya adalah entitas bisnis yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi sesuai doktrin yang berkembang, sebagaimana diakui dalam Pasal 116 dan Pasal 118 UU PPLH. Namun, implementasi doktrin ini dalam praktik penegakan hukum masih terbatas, baik karena hambatan dalam konstruksi hukum, keterbatasan regulasi teknis, maupun belum adanya preseden yang memadai di ranah peradilan.

Terdapat kesenjangan yang nyata antara regulasi normatif dan realitas empiris di lapangan. Secara teoritis, hukum pidana lingkungan telah mengakui subjek hukum korporasi dan memiliki rezim pertanggungjawaban yang dapat dikenakan. Namun, belum terdapat kajian yang mendalam mengenai konstruksi hukum pidana lingkungan yang spesifik diarahkan terhadap perusahaan outsourcing dalam kasus pengelolaan limbah medis di rumah sakit swasta. Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti pelanggaran lingkungan oleh industri besar atau badan usaha milik negara, dan jarang menyentuh praktik outsourcing sebagai potensi pelaku tindak pidana lingkungan.⁶

Selain itu, aspek kontraktual antara rumah sakit dan outsourcing kerap kali mengaburkan locus delicti dan actus reus dari tindak pidana lingkungan yang terjadi. Hal ini menciptakan celah hukum yang tidak hanya melemahkan penegakan hukum, tetapi juga merugikan kepentingan publik, terutama masyarakat yang terkena dampak langsung dari pencemaran limbah medis.⁷

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan kajian hukum pidana lingkungan yang menyentuh hubungan hukum antara rumah sakit dan perusahaan outsourcing dalam konteks pengelolaan limbah medis. Selain itu, urgensi penelitian juga terletak pada kebutuhan untuk memperkuat kerangka regulatif agar mampu menjangkau kompleksitas aktor dalam tindak pidana lingkungan modern. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstruksi hukum yang lebih tepat dalam menetapkan subjek hukum pidana, bentuk pertanggungjawaban, serta model penegakan hukum yang relevan.

Konstruksi hukum yang kuat dan jelas sangat dibutuhkan agar tidak terjadi impunitas terhadap korporasi outsourcing yang lalai atau sengaja melanggar hukum lingkungan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan landasan penting dalam menentukan validitas dan sistematika dalam proses pengkajian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan dukungan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Adapun rincian metode yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

2.1 SUMBER BAHAN HUKUM

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis, yaitu:

⁶ Steven Gozalex dkk., "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tanpa Izin Mengumpulkan Limbah Oli Tanpa Melakukan Pengelolaan," *Jurnal Selat* 6, no. 2 (24 Agustus 2019): 145–53, <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1066>.

⁷ Maria Theresia Tarigan dkk., "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin (Studi Putusan No. 2132K/Pid.Sus-LH/2016)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (4 Juli 2023): 40, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.420>.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan menjadi dasar analisis utama, meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH),
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,
- d. Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan KLHK terkait limbah medis dan outsourcing,
- e. Putusan pengadilan terkait tindak pidana lingkungan dan pertanggungjawaban korporasi.

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Bahan hukum yang bersifat pendukung dan interpretatif terhadap bahan hukum primer, antara lain:
- b. Literatur, buku teks, artikel jurnal hukum pidana dan hukum lingkungan,
- c. Hasil penelitian terdahulu,
- d. Panduan atau petunjuk teknis pelaksanaan peraturan terkait pengelolaan limbah medis.

2.2 SIFAT PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis-doktrinal) yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang relevan terhadap konstruksi hukum pidana lingkungan terhadap perusahaan outsourcing pengelola limbah medis.

Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan:

1. Kekosongan norma hukum pidana lingkungan yang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban perusahaan outsourcing,
2. Kebutuhan konstruksi hukum baru yang sesuai dengan dinamika hubungan kontraktual antara rumah sakit dan pihak ketiga.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dan preskriptif-konseptual. Penelitian tidak hanya menggambarkan dan menganalisis fenomena hukum yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi normatif terhadap konstruksi hukum yang ideal.

2.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen hukum, baik berupa undang-undang, peraturan pelaksana, buku teks, jurnal ilmiah, makalah seminar, serta putusan pengadilan yang relevan. Studi ini penting untuk menggali doktrin hukum dan melihat perkembangan yurisprudensi.

2. Studi Kasus (*jika dibutuhkan untuk pengayaan empiris*)

Analisis terhadap beberapa kasus pelanggaran pengelolaan limbah medis oleh outsourcing akan dilakukan secara deskriptif dan

normatif untuk menggambarkan ketimpangan antara hukum normatif dan praktik di lapangan.

3. Wawancara Terbatas (*opsional*)

Jika dianggap perlu, wawancara akan dilakukan terhadap akademisi, pejabat KLHK, atau praktisi hukum lingkungan untuk memperoleh masukan mengenai kondisi regulasi dan praktik hukum yang aktual.

2.4 ANALISIS DATA

Data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan dianalisis secara kualitatif normatif. Langkah-langkah dalam analisis ini mencakup:

1. Inventarisasi dan Klasifikasi Bahan Hukum

Data disusun dan diklasifikasikan berdasarkan relevansi terhadap variabel penelitian, seperti pertanggungjawaban korporasi, hukum pidana lingkungan, dan sistem outsourcing.

2. Analisis Deskriptif dan Evaluatif

Peneliti menggambarkan isi norma dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana lingkungan serta praktik pengelolaan limbah medis.

3. Penafsiran Hukum (*Legal Interpretation*)

Dilakukan penafsiran sistematis, gramatikal, dan teleologis terhadap norma hukum yang ada, terutama terhadap pasal-pasal yang berpotensi diterapkan terhadap pelaku outsourcing.

4. Konstruksi dan Argumentasi Hukum

Hasil analisis digunakan untuk membentuk konstruksi hukum baru yang ideal, dengan memperhatikan asas-asas hukum, doktrin, dan perkembangan kebutuhan Masyarakat.

C. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN OUTSOURCING

Masalah pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan outsourcing pengelola limbah medis menjadi isu penting dalam penegakan hukum pidana lingkungan. Sebagai pihak ketiga yang terikat kontrak dengan rumah sakit swasta, perusahaan outsourcing secara nyata berperan dalam tahapan pengangkutan, penyimpanan, hingga pemusnahan limbah medis. Maka, ketika terjadi pelanggaran hukum lingkungan akibat kelalaian atau perbuatan melawan hukum oleh perusahaan outsourcing, diperlukan konstruksi hukum yang tepat untuk menjatuhnya sebagai subjek hukum pidana.⁸

3.1 Analisis Status Outsourcing sebagai Subjek Hukum Pidana Lingkungan

Dalam perkembangan hukum pidana modern, khususnya dalam kerangka penegakan hukum lingkungan hidup, korporasi tidak lagi semata-mata dipandang sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan

hukum yang dilakukannya. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 116 hingga Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berbunyi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1), apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama suatu badan usaha, maka penuntutan serta sanksi pidana dapat dijatuhkan tidak hanya kepada badan usaha itu sendiri, tetapi juga kepada individu yang memberikan perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Norma ini mencerminkan prinsip dual track liability yang memungkinkan dikenakan kepada entitas hukum maupun personifikasi pelaku yang berada di balik korporasi.¹⁰

Dalam konteks outsourcing, perusahaan penyedia jasa pengelolaan limbah medis merupakan badan usaha yang memiliki status badan hukum yang sah (*legal entity*) serta memiliki struktur operasional yang mandiri. Artinya, outsourcing bukan hanya bertindak sebagai pelaksana teknis dari rumah sakit atau institusi pemberi kerja, tetapi juga sebagai pihak yang secara independen bertanggung jawab atas prosedur dan kegiatan yang dijalankan, termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Dengan demikian, secara yuridis, perusahaan outsourcing yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan limbah dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum pidana lingkungan apabila terjadi pelanggaran, baik karena tindakan aktif maupun karena kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukumnya.

Penegasan terhadap tanggung jawab pidana korporasi dalam kasus outsourcing juga tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 861 K/PID.SUS-LH/2019 dalam perkara yang melibatkan PT NSP sebagai vendor pengelola limbah. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa korporasi dapat dikenai pidana meskipun tidak secara langsung menyebabkan kerusakan lingkungan. Kelalaian dalam memenuhi standar operasional pengelolaan limbah serta pengabaian terhadap ketentuan perizinan dan pencegahan dampak lingkungan dianggap cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Putusan ini menjadi yurisprudensi penting yang memperkuat posisi badan usaha outsourcing sebagai entitas yang tidak kebal terhadap sanksi pidana lingkungan, dan sekaligus menegaskan bahwa dalam konteks pelestarian lingkungan, aspek kelalaian korporasi memiliki bobot yang sama dengan tindakan aktif yang merusak lingkungan.¹¹

3.2 Penjabaran Unsur Tindak Pidana Lingkungan dan Keterlibatan Outsourcing

Tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

⁹ T. Andana Harris Pratama, Muhammad Ali, dan Fadil Fadil, "Korporasi Sebagai Subyek Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (5 Mei 2023): 611–20, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2672>.

¹⁰ Januari Siregar dan Muaz Zul, "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia," *Jurnal Mercatoria* 8, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.651>.

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dalam Pasal 98 hingga Pasal 102, secara umum mencakup empat unsur utama, yaitu perbuatan (*actus reus*), akibat hukum, kesalahan (*mens rea*), dan subjek hukum. Unsur perbuatan merujuk pada segala Tindakan

¹²yang secara aktif melibatkan pembuangan, pengangkutan, penyimpanan, atau pemusnahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan standar teknis yang berlaku. Unsur akibat hukum tercermin dari timbulnya pencemaran atau kerusakan lingkungan sebagai dampak dari perbuatan tersebut. Sementara itu, unsur kesalahan bisa muncul dalam dua bentuk: dilakukan dengan kesengajaan atau karena kelalaian. Terakhir, subjek hukum dapat berupa individu maupun badan usaha atau korporasi.¹³

Perusahaan outsourcing yang diberi tanggung jawab untuk mengangkut dan memusnahkan limbah medis dapat secara nyata terlibat dalam pelanggaran hukum apabila mereka menjalankan tugas tersebut tanpa mengantongi izin yang sah, menggunakan peralatan atau metode yang tidak sesuai standar lingkungan, atau bahkan membuang limbah ke tempat pembuangan umum yang tidak diperuntukkan bagi limbah B3. Tindakan tersebut secara otomatis memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Apabila akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan pencemaran udara, air, atau tanah, atau bahkan menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat, maka unsur akibat hukum telah terpenuhi.¹⁴

3.3 KENDALA HUKUM DAN KELEMAHAN REGULASI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN OUTSOURCING

Dalam upaya menegakkan hukum pidana lingkungan terhadap perusahaan outsourcing pengelola limbah medis di rumah sakit swasta, ditemukan sejumlah kendala struktural dan normatif yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Meskipun prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi telah dikenal dalam sistem hukum Indonesia,¹⁵ namun

¹² Sahat Maruli Tua Situmeang, "Hukum Lingkungan Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan," *Res Nullius Law Journal* 1, no. 2 (8 Januari 2020): 139–48, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i2.2648>.

¹³ Abdul Roup, "Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016," *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 1, no. 2 (28 Oktober 2017), <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1163>.

¹⁴ Imastian Chairandy Siregar dkk., "Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia," *Locus Journal of Academic Literature Review*, 13 Mei 2022, 26–35, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>.

¹⁵ Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (16 Mei 2017): 162, <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>. ¹⁵ Putra Adi Fajar Winarsa, Mien Rukmini, dan Agus Takariawan, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi di Sungai Citarum)," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no. 1 (30 November 2022): 162, <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.1066>.

implementasinya terhadap pelaku outsourcing menghadapi hambatan nyata, sebagaimana akan dijabarkan dalam beberapa sub-poin berikut ini:

3.4 Kekosongan Norma Eksplisit yang Menyebut Outsourcing

Salah satu hambatan krusial dalam penegakan hukum pidana lingkungan terhadap perusahaan outsourcing adalah tidak adanya pengaturan normatif yang secara eksplisit menyebut atau mengatur kedudukan outsourcing sebagai subjek hukum tersendiri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi “setiap orang” dan “badan usaha”, namun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi pelaku dalam konteks hubungan kontraktual, seperti outsourcing yang bertindak sebagai pelaksana teknis atas nama produsen limbah.

3.5 KONSTRUKSI IDEAL HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN OUTSOURCING

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) saat ini masih menetapkan subjek hukum pidana lingkungan secara terbatas pada frasa “setiap orang” dan “badan usaha.” Meskipun secara gramatikal istilah tersebut bersifat umum, dalam praktiknya terjadi kekosongan norma yang mengakibatkan ketidakjelasan status hukum pihak ketiga, khususnya perusahaan outsourcing yang menjalankan fungsi teknis pengelolaan limbah medis. Padahal, dalam praktik di lapangan, outsourcing justru kerap menjadi aktor utama yang secara langsung melakukan tindakan pengangkutan, penyimpanan, atau pembuangan limbah secara tidak sesuai ketentuan hukum dan teknis.

Oleh karena itu, sangat mendesak untuk dilakukan perluasan dan penegasan normatif mengenai siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum pidana lingkungan. Perusahaan outsourcing, sebagai pihak pelaksana teknis yang bertindak atas dasar perjanjian kerja dengan pemilik atau penghasil limbah, seyogianya dimasukkan secara eksplisit dalam cakupan subjek hukum pidana lingkungan. Ini penting bukan hanya untuk menutup celah hukum (legal loophole), tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku pelanggaran lingkungan yang bersifat sistemik dan terorganisir.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perusahaan outsourcing secara yuridis memenuhi syarat sebagai subjek hukum pidana lingkungan, terutama dalam ranah pengelolaan limbah medis yang mengandung risiko tinggi bagi kesehatan dan lingkungan hidup. Keterlibatan perusahaan dalam pelanggaran terhadap ketentuan pengangkutan, penyimpanan, atau pembuangan limbah B3 dapat dikenai pertanggungjawaban pidana baik melalui model direct liability, apabila pelanggaran merupakan hasil kebijakan atau kelalaian manajerial, maupun

melalui vicarious liability apabila pelanggaran dilakukan oleh pihak lapangan yang bertindak dalam lingkup kerja perusahaan. Penerapan kedua skema pertanggungjawaban tersebut memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat korporasi outsourcing, sekaligus mendorong penerapan standar operasional yang lebih ketat. Penegakan hukum pidana terhadap entitas outsourcing sangat penting tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mencegah berulangnya praktik ceroboh dalam pengelolaan limbah medis. Pada akhirnya, pendekatan ini merupakan bagian integral dari upaya menjaga kesehatan publik dan melindungi kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Penegakan hukum pidana lingkungan terhadap perusahaan outsourcing pengelola limbah medis hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan fundamental yang menghambat efektivitasnya. Kendala tersebut meliputi aspek normatif, di mana tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai kedudukan outsourcing sebagai subjek hukum dalam UU PPLH; aspek kontraktual, yaitu lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh rumah sakit sebagai mitra kerja; serta aspek pembuktian hukum, khususnya dalam menghubungkan tindakan petugas lapangan dengan tanggung jawab struktural korporasi. Di samping itu, rendahnya kapasitas aparat penegak hukum, baik dari sisi pemahaman teknis maupun ketersediaan sumber daya, memperparah situasi dan membuka ruang impunitas bagi pelaku korporasi. Kombinasi dari berbagai hambatan ini menjadikan upaya perlindungan lingkungan terhadap dampak limbah medis berjalan tidak optimal. Padahal, outsourcing sering kali menjadi aktor teknis utama dalam rantai pengelolaan limbah yang berisiko tinggi terhadap kesehatan publik dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pembaruan hukum secara menyeluruh yang mencakup pengakuan eksplisit terhadap pihak ketiga dalam regulasi, pengetatan klausul pengawasan dalam kontrak jasa lingkungan, penguatan instrumen pembuktian korporasi, serta peningkatan kapasitas institusi penegak hukum. Langkah-langkah tersebut penting untuk mencegah kekosongan pertanggungjawaban pidana dan memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum lingkungan dapat ditindak secara adil dan efektif, sesuai dengan dinamika kerja modern berbasis outsourcing.

Konstruksi hukum pidana lingkungan yang ideal dalam konteks keterlibatan perusahaan outsourcing dalam pengelolaan limbah medis memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual. Pertama, perlu dilakukan perluasan subjek hukum pidana agar secara eksplisit mencakup pelaksana outsourcing sebagai pihak yang bertindak atas dasar kontrak kerja dengan penghasil limbah. Langkah ini penting untuk menutup celah normatif yang selama ini membuat pelaku teknis kerap luput dari pertanggungjawaban hukum. Kedua, norma hukum pidana harus dirancang secara adaptif terhadap pola kerja berbasis kontrak, dengan mengadopsi prinsip-prinsip seperti non-delegability dan shared responsibility.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fajar Winarsa, Putra, Mien Rukmini, dan Agus Takariawan. "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum)." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no. 1 (30 November 2022): 162. <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.1066>.
- . "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi di Sungai Citarum)." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no. 1 (30 November 2022): 162. <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.1066>.
- Alfian, Lutfi, dan Windi Wulamdari. "Penerapan Pengelolaan Limbah Padat Medis Rumah Sakit Swasta X Sukoharjo." *Jurnal Kesmas Asclepius* 5, no. 2 (9 Desember 2023): 167–75. <https://doi.org/10.31539/jka.v5i2.7846>.
- "Analisis Perbandingan Biaya Pengelolaan Limbah Medis Padat Antara Sistem Swakelola dengan Sistem Outsourcing di Rumah Sakit Kanker 'Dharmas'." *Jurnal ARSI : Administrasi Rumah Sakit Indonesia* 2, no. 3 (25 Juni 2016). <https://doi.org/10.7454/arsi.v2i3.2206>.
- Ernawati, Aeda, Jatmiko Wahyudi, ArieYanti Dwi Astuti, dan Siti Qorrotu Aini. "Analisis Kelayakan Pendirian Usaha Pengolahan Limbah Medis untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 13, no. 1 (18 Juli 2022): 57–70. <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i1.2155>.